

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa penulis dalam bab-bab , dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Solok merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Solok dimana potensi untuk pajak mineral bukan logam dan batuan ini cukup banyak terdapat di Kabupaten Solok, dalam pelaksanaan pungutan secara organisasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Kabupaten Solok namun pemungutan pajak secara teknis dikelola oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok selaku instansi yang mengelola sektor pertambangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011. Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok dilakukan dengan sistem *self assement* dengan menggunakan pola penyetoran langsung, penyetoran melalui kontrol petugas pos pemungutan pajak, pemotongan langsung. Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupten Solok Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 42 dimana melalui peraturan tersebut persentase pajak yang dikenakan kepada objek pajak sebesar 25% dari jumlah volume produksi dari hasil kegiatan penambangan, dimana harga pasar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2012 tentang harga pasar mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan

pajak mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari pemanfaatan oleh pihak ketiga atau rekanan pelaksanaan pembangunan dikenakan sebesar 25% dari standar harga yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)., dengan jangka waktu masa pajak 1 (satu) bulan.

2. Dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala, diantaranya tidak tegas nya pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang memiliki hutang pajak atau keterlambatan dalam pembayaran hutang pajak keterbatasan personil, jarak antar objek pajak yang berjauhan, kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pemungutan pajak, lemahnya kepatuhan pemegang izin dalam mengelola administrasi kegiatan dimana administrasi pelaksanaan kegiatan penambangan hanya dicatat dengan kertas atau dengan buku kecil saja yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pertambangan, masih rendahnya kinerja petugas yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yang ditempatkan pada pos pemungutan pajak.

3. Kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 553.940.245 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 893.887.585 namun di Tahun 2015 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp 780.240.859,67. Di tahun 2014 merupakan penyumbang terbesar ke empat dari sepuluh sumber pajak daerah. Dan di tahun 2015 merupakan penyumbang terbesar ke lima dari sepuluh sumber pajak daerah. Penurunan di tahun 2015 diakibatkan terhentinya proses pertambangan selama 4 bulan, akan tetapi

realisasi tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan. Cukup banyak andil pihak Dinas Pertambangan Dan Energi dalam menggenjot pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Solok dan cukup berarti dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta lebih intensif lagi sehingga dapat memperkecil ketidak terpungutan pajak.
2. Membuat peraturan yang mengatur tentang sanksi terhadap hutang pajak atau keterlambatan dalam pembayaran hutang pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
3. Kendala seperti keterbatasan personil, jarak antar objek yang berjauhan, kurangnya sarana dan prasarana merupakan hal yang saling berkaitan, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan menambah personil dan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk intensifikasi dan optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sekaligus untuk mengatasi kendala jarak antar objek yang berjauhan serta meningkatkan kinerja petugas pos pemungutan pajak sehingga tidak ada kendaraan pengangkut produksi yang lolos dari target pajak yang seharusnya terpungut, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan reward atau tambahan penghasilan.